

ABSTRAK

Nurzein Al Fauziah 1193020095 : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemancingan Di Desa Pangulah Utara Kabupaten Karawang

Pemancingan yang terletak di Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang berdasarkan pengamatan awal, praktik pemancingan tersebut terjadi multi akad. Dalam mekanismenya yaitu jual-beli ikan dilakukan sebelum memancing. Ikan akan ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam kolam untuk dipancing. Di sini secara tidak langsung pemancing menyewa kolam ikan dengan syarat membeli ikan kepada pemilik pemancingan. Dalam kegiatan tersebut terdapat dua akad yang terjadi secara bersamaan, yaitu akad jual-beli dan akad sewa-menyewa atau dapat disebut juga dengan akad *ijarah*.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui praktik multi akad dalam pelaksanaan jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang, dan (2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik multi akad dalam jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode ini peneliti akan menjelaskan, menggambarkan, dan mendeskripsikan bagaimana praktik multi akad dalam pelaksanaan jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Utara Kabupaten Karawang serta bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik multi akad tersebut.

Hasil dari penelitian ini terdapat dua kesimpulan. Pertama, praktik multi akad dalam pelaksanaan jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang yaitu penggabungan akad sewa kolam dengan syarat membeli ikan pada sistem kilo jebur. Dalam mekanismenya, ikan ditimbang terlebih dahulu, kemudian setelah ditimbang, ikan dimasukkan ke dalam kolam yang telah pemancing pilih dimana pemancing tersebut akan memancing. Kedua, tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik multi akad dalam jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang ialah boleh. Dalam sistem kilo jebur tersebut terjadi akad bergantung atau akad bersyarat. Transaksi tersebut juga tidak terdapat *kemudharotan* bagi para pemancing maupun pemilik pemancingan. Hanya saja di akhir kegiatan tersebut mengandung *gharar*, karena ketika ikan yang dibeli oleh pemancing dimasukkan ke dalam kolam tidak pasti akan didapatkan kembali oleh pemancing tersebut sesuai berat di awal saat membeli ikan. Bisa lebih ataupun bisa kurang.

Kata kunci : Pemancingan, Multi Akad, Fiqh Muamalah.